



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Kolimasang, 13 Juni 1985, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lambunga, 9 Mei 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Larantuka tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 16 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 25/03/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambunga kurang lebih 11 tahun;
3. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pergi merantau ke Papua, dan pada awal bulan Maret 2018 Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain di tempat kerjanya, sehingga pada bulan April 2018 Penggugat memilih untuk pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, dan pada bulan Agustus 2018 Penggugat pergi merantau sampai Oktober 2020;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak:
 - 4.1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, perempuan, umur 12 tahun;
 - 4.2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, laki-laki, umur 10 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal maret 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan:
 - a. Semenjak Tergugat pulang dari perantauan, perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak mulai berkurang;
 - b. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada awal April 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat ketika Tergugat masih di perantauan dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, karena merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 7 April 2021, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor Ds.Km.470/148/PEM/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kolimasang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/03/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Klubagolit, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambunga;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak, yaitu 1 (satu) perempuan dan 1 (satu) laki-laki, yang saat ini anak perempuan diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak laki-laki diasuh oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pergi merantau ke Irian dan pulang kembali ke Lambunga pada bulan Maret 2019;
- Bahwa pada tahun 2018, ketika Tergugat masih di Irian, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Lambunga dan pindah ke tempat orang tua Penggugat di Kolimasang karena mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain di tempat Tergugat merantau;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain setelah mendengar cerita dari Penggugat dan keluarga yang lain;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat pergi merantau ke Kalimantan dan pulang kembali ke Kolimasang pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa ketika Penggugat pulang dari Kalimantan ke Kolimasang pada bulan Oktober 2020, Penggugat tidak juga mengunjungi Tergugat di Lambunga, dan Tergugat juga tidak mengunjungi Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt



2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku kakak ipar Penggugat/kakak kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambunga;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak, yaitu 1 (satu) perempuan dan 1 (satu) laki-laki, yang saat ini anak perempuan diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak laki-laki diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekitar tahun 2008 Tergugat pergi merantau ke Papua dan baru pulang kembali ke Lambunga dan menetap pada awal tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2018, ketika Tergugat masih di Papua, Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Lambunga dan pindah ke tempat orang tua Penggugat di Kolimasang karena mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain di tempat Tergugat merantau;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain setelah mendengar langsung pengakuan dari Tergugat;
- Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat pergi merantau ke Kalimantan dan pulang kembali ke Kolimasang pada akhir tahun 2020;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt



- Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa ketika Penggugat pulang dari Kalimantan ke Kolimasang pada akhir tahun 2020, Penggugat tidak juga mengunjungi Tergugat di Lambunga, dan Tergugat juga tidak mengunjungi Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;
- Bahwa pertemuan langsung terakhir antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 7 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan mempertimbangkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang atas peraturan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis terkait sanggahan terhadap alamat Penggugat dan Tergugat, serta terhadap kewenangan mengadakan gugatan Penggugat, maka dengan berdasar pada Pasal 145 ayat (2), Pasal 149 ayat (2), dan Pasal 159 R.Bg., Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhirnya, pada awal bulan Maret 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena semenjak Tergugat pulang dari perantauan, perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak mulai berkurang serta Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat), bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta bukti tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah kakak ipar Penggugat/kakak kandung Tergugat, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sebagai seorang suami, semenjak pulang dari perantauan, perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak mulai berkurang serta Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Penggugat terkait status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan terkait masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang serta sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Baik

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah berikut:

درئ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab Kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه لقاضى طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان اليذاء ليطاق معه دوام العشرة بين أمثلها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها بئنة

Artinya: "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraianya yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag.
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Ttd.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Samsudin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	850.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	170.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.150.000,00

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)